

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung, prinsip dasarnya adalah pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi akan tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.
4. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

5. Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Peraturan perpajakan selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Untuk itu pegawai pajak juga harus juga harus memperbarui pengetahuan dan keahlian perpajakannya sesuai dengan peraturan yang terbaru.
2. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak dapat bekerja sebaik-baiknya dalam melayani Wajib Pajak yang hendak membayar pajaknya.

